



**PUTUSAN**

**Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Stg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, Tempat 00 XX 0000 (umur 00 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rini Safarianingsih, S.H., M.H. dan Uundri, S.H. Advokat pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang yang beralamat di Jalan Y.C. Oevang Oeray No. 92 Sintang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang Nomor 0009/SK/II/2025/PA.Stg tanggal 22 Januari 2025, dengan domisili elektronik pada email: email@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, Tempat 00 XX 0000 (umur 00 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2025 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Stg pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 00 XX 0000 bertepatan dengan tanggal 00 XX 0000 H terjadi Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Rumah Orang Tua Penggugat Kecamatan Binjai Hulu dan tercatat di KUA Kecamatan Binjai Hulu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 000/00/0/0000, karena itu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 2 tahun, selanjutnya pindah ke rumah Bersama yang terletak di Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, kemudian membeli rumah bersama di Kecamatan Binjai Hulu kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah lagi di Dusun Dusun hingga tahun 2008 dan kedua rumah ini telah dijual Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Ketungau Hulu sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang putra dua putri yaitu Putra bernama Anak I, lahir di Tempat tanggal 00 XX 0000, Putri bernama Anak II, lahir di Tempat, tanggal 00 XX 0000 dan Putri bungsu bernama Anak III, lahir di Tempat, tanggal 00 XX 0000;
4. Bahwa untuk menafkahi keluarga Tergugat bekerja serabutan seperti menjadi penjual keliling barang-barang asesoris, kelontongan dan pakaian, juga kadang ikut kawan kerja nambang emas, Penggugat tidak mengetahui pasti berapa penghasilan Tergugat karena tidak pernah terbuka dengan

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilannya dan Tergugat hanya memberikan nafkah belanja rumah tangga perbulan antara Rp300.000,- sampai Rp500.000,- yang menurut Penggugat tidak mencukupi untuk belanja makan dan lainnya, jika Penggugat minta tambahan uang belanja, Tergugat selalu mengatakan tidak punya uang lagi dan menganggap Penggugat tidak bersyukur;

5. Bahwa memasuki 6 bulan pernikahan, Tergugat mulai menunjukan sikap temperamental/emosional berlebihan dan cenderung kalap dengan melakukan penganiayaan fisik berupa menyundutkan api rokoknya ke tangan dan leher Penggugat, menampar wajah dan mencengkeram tangan Penggugat sampai biru, bahkan pernah menginjak perut, menjambak rambut hingga tercabut dari kepala Penggugat dan tanpa ampun memukuli, menginjak dan menarik kaki Penggugat hingga terjengkal dari tempat tidur lalu diseret keluar kamar padahal Penggugat baru tiga bulan melahirkan anak pertama sekitar bulan November 2002, hanya gara-gara masalah sepele, seperti jika Tergugat lapar dan di rumah belum ada sayur karena Penggugat belum sempat masak dan saat sedang hamil kondisi Penggugat tidak sehat dan setelah melahirkan karena sedang menyusui dan mengurus keperluan anak;

6. Bahwa kemudian Penggugat mendengar dari omongan tetangga, kawan dan keluarga tentang adanya isu perselingkuhan Tergugat dan sekitar awal Tahun 2003 Penggugat menanyakan apa benar Tergugat ada hubungan dengan wanita lain, Tergugat menjawab dengan kata-kata kasar dan saat itu kami sedang makan bersama anak, tiba-tiba dilempar dengan gelas kaca berikut tekonya hingga mengenai wajah dan bahu Penggugat sampai berdarah-darah dan dibawa ke Puskesmas, selanjutnya di bulan Juni 2003 Tergugat mengatakan kepada Penggugat ingin menikah lagi dengan adik ipar kakaknya, sedangkan Penggugat sedang hamil anak kedua tentu saja Penggugat tidak mengijinkan dan terjadi lagi pertengkaran di mana Penggugat menjadi sasaran kekerasan fisik, selanjutnya sekitar tahun 2005 Tergugat minta ijin nikah lagi dengan janda anak lima, Penggugat tidak mengijinkan dan dipukuli lagi di wajah, paha ditendang sampai biru di depan ibu Penggugat dan puncaknya rasa sakit hati

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sekitar bulan Juni 2006, Penggugat mengetahui ternyata Tergugat selingkuh dengan adik kandung Penggugat yang telah bersuami dan Tergugat marah-marah sambil menyiramkan minyak tanah dan melemparkan api rokok ke arah Penggugat yang sedang melipat baju, hampir Penggugat terbakar, namun segera anak pertama Anak I memadamkan api dengan menyiramkan air;

7. Bahwa dari semua perbuatan kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat secara berulang-ulang Penggugat masih sabar, pasrah dan memaafkan karena mengingat anak-anak masih kecil dan berusaha menutupi perbuatan Tergugat dari orang tua dan Tergugat setiap melakukan kekerasan minta maaf berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kami perbaikan lagi sampai tahun 2008 setelah melahirkan anak ketiga, kembali terjadi perselingkuhan Tergugat dengan adik kandung Penggugat yang membuat Penggugat tidak sanggup lagi menahan sakit hati, kecewa dan rasa sedih yang teramat sangat dan menceritakan kepada orang tua Penggugat tentang kekerasan fisik dan verbal yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat selama ini, orang tua sudah berusaha menasehati namun hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah hambar, saling diam dan tidak pernah komunikasi lagi, sampai pada akhirnya tahun 2013 Tergugat pergi keluar kota (Ketapang) katanya ikut kawan kerja emas dan tidak ada kabar hingga sekarang;

8. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan/percekcokan terus menerus sampai kekerasan fisik dan verbal yang berulang-ulang menyebabkan penderitaan lahir batin, Tergugat tidak lagi menafkahi lahir batin, dan telah meninggalkan Penggugat tanpa kabar sejak tahun 2013 sampai sekarang sudah 12 tahun, Penggugat dan keluarga telah siap untuk mengakhiri perkawinan ini sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 jo. Pasal 116 KHI diantara alasan perceraian yaitu suami istri terus menerus terjadi pertengkaran, suami melanggar Takliq Talak, salah satu meninggalkan lebih dari 2 tahun tanpa kabar, serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelataran rumah tangga dan kekerasan fisik dan verbal sebagaimana ketentuan yang diatur Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 tahun 2024 Pasal 5 huruf d, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup berumah tangga yang harmonis, Sakinah, mawaddah dan warrahmah;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dinazegelan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 000/00/X/0000 tanggal 00 XX 0000 yang dikeluarkan oleh Kantor

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang, yang sesuai dengan aslinya dan diberi kode (P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

**I. Saksi I**, mengaku sebagai keponakan Penggugat dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat beberapa kali berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, sejak lebih dari sepuluh tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah lagi tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa, dari cerita yang saksi dengar, perpisahan tersebut disebabkan kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, saat masih bersama, saksi juga pernah satu kali melihat Tergugat menampar wajah Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun upaya tersebut tidak berhasil;

**II. Saksi II**, mengaku sebagai keponakan Penggugat dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan memiliki tiga orang anak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dengan berpindah-pindah tempat dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, sejak tiga belas tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah lagi tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa, dari cerita yang saksi dengar, saat masih bersama, Tergugat jarang memberikan nafkah dan diketahui beberapa kali telah menjalin

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan wanita idaman lain serta kerap melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 22 Januari 2025 yang diberikan kepada Penerima Kuasa (Rina Safarianingsih, S.H., M.H. dan Uundri, S.H.) telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (legal standing) yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun dengan telah ternyata bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah dipanggilnya Tergugat secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 RBg, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan bahwa usaha mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin dalam mendamaikan Penggugat, akan tetapi juga tidak berhasil, hingga patut dinyatakan pula bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil setelah enam bulan menikah, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar yang sering kali disertai tindakan kekerasan yang dan perkataan kasar dilakukan Tergugat terhadap Penggugat disebabkan Tergugat mudah emosi, memberikan nafkah seadanya sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga dan beberapa kali menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dari akhir tahun 2013 dan tidak pernah lagi tinggal bersama sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat dibebani dengan wajib bukti;

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat yang diberi kode P serta dua orang saksi yang selanjutnya disebut sebagai saksi kesatu dan saksi kedua;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta outentik yang memenuhi syarat formil materil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg hingga alat bukti tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 00 XX 0000 di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian yang ternyata saling bertautan dan berhubungan satu sama lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak lebih dari sepuluh tahun yang lalu dan tidak pernah lagi tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa, perpisahan tersebut disebabkan kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan tindakan kasar yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut juga telah menghadap dan memberikan kesaksian di bawah sumpah, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 309 RBg patut dinyatakan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, terhadap berbagai peristiwa yang telah diperkuat dan didukung dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan suami isteri yang sah, maka untuk itu harus dinyatakan pula bahwa Penggugat cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut dan fakta di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih dari sepuluh tahun yang lalu dan tidak pernah lagi tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa, perpisahan tersebut disebabkan kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan perlakuan kasar yang diterima Penggugat dari Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat bersikeras hendak bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti dengan keterbuktian peristiwa dan alasan hukum serta akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat serta dengan keterbuktian peristiwa hukum lain, yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tersebut merupakan suatu akibat hukum yang patut diyakini sebagai puncak dari suatu peristiwa hukum, *in cassu*, perselisihan dan pertengkaran, yang telah sering terjadi sebelumnya, oleh karena itu kondisi yang kini terjadi menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perpisahan tersebut, layak diduga Tergugat tidak lagi memberi perhatian terhadap kondisi rumah tangga dan keluarganya. Pada sisi lain, Penggugat juga tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Majelis Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti terurai di atas, tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Stg



karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terlepas dari penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk dipertahankan maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

serta petunjuk syar’i dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً**

Artinya : “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim (boleh) menceraikan mereka dengan talak“.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat a quo dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriyah dan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Achmad Surya Adi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga Poerwandiantoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.**

**Achmad Surya Adi, S.H.I.**

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Stg



ttd.

**Angga Poerwandiantoko, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Karli Hidayat, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

|    |               |   |    |            |   |
|----|---------------|---|----|------------|---|
| 1  | Biaya         | : | Rp | 30.000,00  |   |
| .  | Pendaftaran   |   |    |            |   |
| 2. | Biaya         | : | Rp | 100.000,00 |   |
|    | Proses        |   |    |            |   |
| 3. | Biaya         | : | Rp | 34.000,00  |   |
|    | Panggilan     |   |    |            |   |
| 4. | PNBP          | : | Rp | 20.000,00  |   |
|    | Panggilan     |   |    |            |   |
| 5. | Meterai       | : | Rp | 10.000,00  |   |
| 6  | Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00  |   |
| .  |               |   |    |            |   |
|    | Jumlah        |   | Rp | 204.000,0  | 0 |

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Stg